

Ketidakselarasan Pengaturan Keagenan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Siti Anisah*

*Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia,
siti.anisah@uii.ac.id, ORCID ID 0000-0002-4892-6908*

Abstract. *Agency relationships constitute a fundamental pillar of modern commerce. Large companies generally manage their corporate affairs through a series of agency activities, particularly in conducting their business operations. In Indonesia, however, the regulation of agency relationships is highly diverse. It can be said that the normative and academic understanding of agency law has not kept pace with regulatory developments responding to commercial activities. Therefore, this article examines the inconsistencies in the regulation of agency under the Job Creation Law and discusses their implications. To address this research focus, the author employs a normative legal research method. The study finds that the regulation of agency in the Job Creation Law is varied and inconsistent with the proper concept and legal framework that should apply to agents. The lawmakers appear not to have harmonized agency-related provisions across the various laws amended under the Job Creation Law as an omnibus law. Considering the significant role of agency in modern commercial life, there is a pressing need for a comprehensive legal framework that clearly regulates and properly positions agents in commercial transactions, thereby preventing overlaps in rights, obligations, authority, and responsibilities with principals and other intermediaries.*

Keywords: *Agency, Job Creation Law, Commercial.*

Abstrak. Hubungan keagenan merupakan fondasi perdagangan modern. Perusahaan-perusahaan besar pada umumnya mengelola urusan perusahaan melalui serangkaian aktivitas keagenan terutama dalam mengoperasikan kegiatan usahanya. Di Indonesia, pengaturan tentang keagenan sangat beragam. Dapat dikatakan bahwa pemahaman normatif dan akademis tentang hukum keagenan belum sejalan dengan perkembangan pengaturan yang merespons kegiatan komersial. Maka dari itu, artikel ini membahas aspek ketidakselarasan pengaturan keagenan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan mendiskusikan implikasinya. Untuk mengimplementasikan fokus penelitian itu, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menemukan bahwa pengaturan tentang keagenan dalam Undang-Undang Cipta Kerja sangat beragam dan tidak konsisten dengan konsep dan pengaturan yang seharusnya berlaku untuk agen. Pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja tampak jelas tidak melakukan harmonisasi pengaturan keagenan pada berbagai undang-undang yang diamandemen dalam satu wadah Undang-Undang Cipta Kerja sebagai omnibus law. Mengingat keagenan memiliki peran penting dalam kehidupan komersial modern, maka perlu ada payung hukum yang mengatur dan menempatkan posisi agen dalam transaksi komersial dengan tepat dan benar, sehingga tidak terjadi tumpang tindih hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya dengan prinsipal dan perantara lainnya.

Kata Kunci: Keagenan, Undang-Undang Cipta Kerja, Komersial.

Submitted: 15 September 2025 | Reviewed: 2 November 2025 | Revised: 15 February 2026 | Accepted: 19 February 2026

PENDAHULUAN

Hubungan keagenan merupakan fondasi perdagangan modern.¹ Perusahaan-perusahaan besar pada umumnya mengelola urusan perusahaan melalui serangkaian aktivitas keagenan terutama dalam mengoperasikan kegiatan usahanya. Perusahaan-perusahaan itu mengikat agen dengan kontrak yang secara khusus dipersiapkan untuk keperluan itu.² Meskipun keagenan memiliki peran penting dalam kehidupan komersial modern, pemahaman akademis maupun normatif tentang hukum keagenan belum sejalan dengan signifikansinya terhadap kegiatan komersial dan korporasi yang berkelanjutan. Bahkan, kajian yang membahas keagenan terbilang sangat sedikit, baik dari perspektif hukum maupun ekonomi.³ Literatur canggih yang mengeksplorasi konsep ekonomi yaitu *“agency costs,”* pun tidak memberikan perhatian cukup terkait konsep hukum keagenan.⁴ Peningkatan antusiasme terhadap perkembangan teori baru terkait fungsi badan hukum⁵ juga tidak memicu perhatian yang cukup terhadap hubungan keagenan.⁶

Di Indonesia, pencermatan pengaturan tentang keagenan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menemukan aturan yang sangat beragam, pernyataan tersebut mendekati kebenaran.⁷ Dapat dikatakan bahwa pemahaman normatif dan akademis tentang hukum keagenan belum sejalan dengan perkembangan pengaturan yang semestinya merespons kegiatan komersial. Dalam konteks ini, pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja tidak memperhatikan implikasi lanjutan atas keberagaman

¹ William A. Gregory, *Law of Agency and Partnership*, 3rd ed. (West Academic, 2001); Kenneth J. Arrow, “The Economic of Moral Hazard: Further Comment,” *The American Economic Review* 58, no. 3 (1968).

² Direksi; *Chief Executive Officer* (CEO) yaitu pemegang kuasa tertinggi dalam perusahaan dan memiliki tanggung jawab untuk menetapkan suatu kebijakan terkait keberlangsungan perusahaan; atau *Manging partners* sebagai seseorang yang menjaga kepentingan para pemilik modal dalam perusahaan dan juga mengelola operasional bisnis sehari-hari;—dapat dikatakan sebagai agen yang diberi wewenang untuk bertransaksi atas nama perusahaan (prinsipal).

³ Jr. Oliver Wendell Holmes, “Agency. II,” *Harvard Law Review* 5, no. 1 (1891): 1, <https://doi.org/10.2307/1322273>; Jr. O. W. Holmes, “Agency,” *Harvard Law Review* 4, no. 8 (1891): 345, <https://doi.org/10.2307/1322045>.

⁴ Michael C. Jensen dan William H. Heckling, “Specific and General Knowledge, and Organizational Structure,” *Journal of Applied Corporate Finance* 8, no. 2 (1995); Michael C. Jensen dan William H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure,” *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976).

⁵ Andrew A. Lewis, “Small Business Toolkit for Probate and Estate Planning Attorneys,” *Estate Planning Journal* 6, no. 2 (2014).

⁶ Kenneth Ayotte dan Henry Hansmann, “Legal Entities as Transferable Bundles of Contracts,” *Michigan Law Review* 11, no. 5 (2013); Anthony J. Casey, “The New Corporate Web: Tailored Entity Partitions and Creditors’ Selective Enforcement,” *The Yale Law Journal* 124, no. 8 (2015).

⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN.2023/No.41, TLN No.6856, jdih.setneg.go.id: 4 hlm. (2023).

norma yang mengatur keagenan. Dari kondisi ini, dimungkinkan timbul ketidakpastian hukum. Misalnya, agen dan prinsipal berpotensi memiliki penafsiran yang berbeda mengenai batasan tanggung jawab atas kerugian konsumen atau kewajiban pembayaran tertentu, yang pada akhirnya dapat berujung pada sengketa hukum kontraktual. Evidensinya, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, dapat ditemukan antara lain dalam bentuk ketidakselarasan pengaturan terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum agen.

Sebagai sebuah undang-undang yang kontroversial, ilmuwan-ilmuan hukum Indonesia telah mengkaji Undang-Undang Cipta Kerja dalam banyak perspektif. Di samping sorotan tajam pada proses pembentukannya yang otokratis,⁸ kajian kritis juga membahas dampak kelembagaan dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada penetapan produk halal di Indonesia,⁹ upaya digitalisasi sertifikasi tanah,¹⁰ legalitas kepemilikan warga negara asing atas rumah susun secara kepemilikan,¹¹ hingga kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus perkara permohonan fiktif positif.¹² Kompatibilitas Undang-Undang Cipta Kerja juga dikritisi berdasarkan prinsip bisnis dan hak asasi manusia¹³ dan aspek perlindungan kelompok pekerja.¹⁴ Beberapa yang lain menunjukkan pembahasan penting terkait ketentuan transformatif yang dibawah Undang-Undang Cipta Kerja dalam pengaturan perizinan berusaha bagi usaha kecil dan menengah,¹⁵ perlindungan UU Cipta Kerja pada usaha mikro, kecil, dan menengah,¹⁶ serta pemajuan konsep PT perorangan yang

⁸ Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan, "Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law," *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2022): 29, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.

⁹ Bambang Iswanto, "Job Creation Law and Consequences in Determining Halal Products: Analysis of the Halal Product Fatwa Committee," *Al-Adalah* 20, no. 1 (2023): 179, <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.16379>.

¹⁰ Iwan Permadi dkk., "Legal Perspective on Digitalising Land Certificates: Analysing Synchronisation and Harmonisation in Indonesia's Job Creation Law," *Jurisdictie* 15, no. 2 (2024).

¹¹ Made Suksma Prijandhini Devi Salain dkk., "The Regulation of The Ownership of Flats by Foreigners after The Enactment of the Job Creation Law," *Indonesia Law Review* 12, no. 1 (2022).

¹² Zaka Firma Aditya dan Sholahuddin Al-Fatih, "Redesign of Positive Fictitious Efforts After the Job Creation Law," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023); Dewi Cahyandari, "The Good Governance Principle in Fictitious-Positive Case Applications after the Job Creation Law," *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2023).

¹³ Moh. Zainullah, "The Compatibility of Indonesia's Job Creation Law Number 11 of 2020 with United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights," *Jurisdictie* 14, no. 1 (2023).

¹⁴ Nabiyla Risfa Izzati, "Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja," *Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024).

¹⁵ Santi Hapsari Dewi Adikancana dan Mas Achmad Santosa, "The Licensing Transformation in Small and Medium Industries Affecting Environment Following the Establishment of the Law on Job Creation: A Case Study of the Washing Industry in Bandung Regency," *Padjadjaran Journal of Law* 11, no. 3 (2024).

¹⁶ Duhita Driyah Suprpti dkk., "Legal Protection Efforts for MSME Entrepreneurs Based on Law No.11 of 2020 on Job Creation Law," *Indonesia Law Review* 15, no. 1 (2025).

berkonsekuensi pada kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Namun, perhatian masih kurang diberikan pada lanskap pengaturan keagenan setelah terbitnya undang-undang kontroversial ini. Padahal, aspek ini penting dipahami karena dampaknya yang signifikan pada pengaturan, tata kelola, dan akibat hukum aktivitas bisnis di Indonesia.

Artikel ini terbagi ke dalam empat bagian. Bagian pertama adalah pembahasan secara umum tentang hukum keagenan. Bagian kedua membahas *fiduciary relationship* antara prinsipal dan agen, yang diskusinya meliputi aturan-aturan seperti *duty of loyalty* (kewajiban untuk loyal), *duty of confidentiality* (kewajiban untuk menjaga rahasia), *duty of disclosure* (kewajiban untuk mengungkapkan fakta materiel kepada prinsipal), *duty of obedience* (kewajiban untuk patuh), *reasonable care and diligence* (kewajiban untuk bertindak hati-hati dan wajar), dan *accounting* (kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan). Bagian ketiga membahas tanggung jawab hukum agen. Bagian terakhir, keempat, merupakan analisis untuk ketidakselarasan pengaturan keagenan di Indonesia beserta implikasi ikutannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dimaksud berfokus pada Undang-Undang Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi jurnal dan buku yang mendiskusikan isu keagenan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Dalam menganalisis perubahan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, penelitian ini berfokus pada sinkronisasi horizontal dari pasal-pasal yang mengatur pengaturan keagenan dan tanggung jawab hukum agen di Indonesia.

¹⁷ Bitu Gadsia Spaltani dkk., “One-Man Company Policy and Its Impact on Improving Citizen Welfare,” *Yuridika* 38, no. 1 (2023); Desak Putu Dewi Kasih dkk., “Perseroran Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi Modal,” *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sepintas Hukum Keagenan

Hukum keagenan secara khusus mendeskripsikan pendelegasian kewenangan bertindak dari prinsipal (*principal*) kepada agen (*agent*) untuk mengelola urusan prinsipal dengan tetap menjaga pemisahan antara kewajiban dan harta kekayaan pribadi para agen pada satu sisi, serta kewajiban dan harta kekayaan prinsipal pada sisi lain.¹⁸ Premis dasar hukum keagenan adalah prinsipal memiliki otoritas untuk menunjuk seseorang (agen) agar bertindak atas namanya.¹⁹ Inti dari hukum keagenan terletak pada *the fiduciary duties*,²⁰ yaitu kewajiban-kewajiban hukum yang mengharuskan agen untuk bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal.²¹ Berdasarkan observasi secara luas terhadap *fiduciary duties* itu, muaranya adalah janji-janji yang dibuat oleh agen untuk bertindak demi kepentingan prinsipal, yang mana janji-janji itu disepakati, dituangkan dan disediakan dalam bentuk kontrak-kontrak standar.²² Ini menggarisbawahi bahwa meskipun doktrin hukum keagenan berbasis pada serangkaian *fiduciary duties*,²³ namun praktiknya semua itu merupakan, dan hanya, aturan yang baku.²⁴

Sebagian besar substansi dalam hubungan keagenan, dengan perkataan lain, ditekankan untuk dapat dituangkan dalam klausula-klausula yang dapat diberlakukan sebagai kontrak standar.²⁵ Artinya, ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara prinsipal dan agen hanyalah serangkaian aturan generik, atau “*off the rack*” (siap pakai), sehingga menduplikasi apa yang akan disepakati oleh

¹⁸ “Uniform Partnership Act § 9(1),” preprint, 1914.

¹⁹ “LACOSTA v. McCALLA RAYMER, LLC,” dalam *CIVIL ACTION NO. 1:10-CV-1171-RWS.*, preprint, United States District Court, N.D. Georgia, 18 Januari 2011.

²⁰ D. Gordon Smith, “The Critical Resource Theory of Fiduciary Duty,” *Vanderbilt Law Review* 55 (2002).

²¹ Robert Cooter dan Bradley J. Freedman, “The Fiduciary Relationship: Its Economic Character and Legal Consequences,” *New York University Law Review* 66 (2019); Robert H. Sitkoff, “An Economic Theory of Fiduciary Law,” dalam *Philosophical Foundations of Fiduciary Law* (Oxford University Press, 2014), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198701729.003.0010>.

²² Frank H. Easterbrook dan Daniel R. Fischel, *The Economic Structure of Corporate Law* (Harvard University Press, 1996); Aaron D. Jones, “Corporate Officer Wrongdoing and the Fiduciary Duties of Corporate Officers under Delaware Law,” *American Business Law Journal* 44, no. 3 (2007).

²³ Gregory, *Law of Agency and Partnership*.

²⁴ “Restatement (Second) of Agency § 376,” preprint, The American Law Institute, 1958.

²⁵ Thomas Simpson, “A Comment on An Inherently Flawed Concept: Why the Restatement (Third) of Agency Should Not Include the Doctrine of Inherent Agency Power,” *Alabama Law Review* 57, no. 4 (2006).

prinsipal dan agen, meski tetap terbuka ruang untuk bernegosiasi secara wajar.²⁶ Ini untuk memastikan bahwa kebebasan berkontrak masih eksis, meskipun doktrin keagenan membatasinya hanya pada ketentuan *default* yang dapat digunakan oleh para pihak.²⁷ Dengan demikian, memahami peran hukum keagenan seyogianya tidak dapat dijangkau oleh hukum kontrak semata.²⁸

Berdasarkan kaitan tersebut, terdapat pemahaman bahwa setiap aturan keagenan yang telah disepakati dalam kontrak dapat diabaikan.²⁹ Pada poin ini, dapat disampaikan bahwa “[p]erilaku agen yang seharusnya merupakan pelanggaran kewajibannya... tidak menjadi pelanggaran dalam hal prinsipal menyetujui perilaku itu dilakukan oleh agen.” Dalam kaitan ini, semestinya prinsipal telah meratifikasi perbuatan agen yang menyimpang dari kewajiban kontraktualnya. Prinsipal dan agen dapat mengubah, atau bahkan menghilangkan, *fiduciary duties* agen sepanjang telah ada kesepakatan kembali di antara mereka sendiri.³⁰

Pendapat di atas berbasis pada pengembangan teori tentang fungsi yang ada dalam hukum keagenan dalam konteks perusahaan komersial. Teori ini menekankan bahwa hukum keagenan tidak dapat dijangkau hanya berbasis pada hubungan kontraktual. Pandangan ini mengisi kesenjangan hukum keagenan, manakala terdapat ketidaklengkapan aturan kontraktual dalam hubungan hukum antara agen dan prinsipal.³¹ Lebih luas, hukum keagenan tidak hanya terletak pada posibilitas pendelegasian wewenang, namun menjangkau juga pengakuan prinsipal terhadap tindakan agen yang melampaui kewajiban kontraktualnya.

Berdasarkan *authority doctrine* dalam kontrak keagenan, terdapat pengakuan pada kewenangan agen (*the agent's power*) untuk mengikat tindakannya sebagai perilaku atau

²⁶ Douglas M. Nevin, “No Business Like Show Business: Copyright Law, the Theatre Industry, and the Dilemma of Rewarding Collaboration,” *Emory Law Journal* 53, no. 3 (2004); Charles K. Whitehead, “Destructive Coordination,” *Cornell Law Review* 96, no. 2 (2011).

²⁷ Gabriel Rauterberg, “The Essential Roles of Agency Law,” *Michigan Law Review* 118, no. 4 (2020).

²⁸ Smith, “The Critical Resource Theory of Fiduciary Duty.”

²⁹ Daniel S. Kleinberger, *Agency, Partnerships, and LLCs*, 5th ed. (Aspen Publishing, 2017); Lyman P.Q. Johnson, “Delaware’s Non-Waivable Duties,” *Boston University Law Review* 91 (2011); Mohsen Manesh, “Delaware and the Market for LLC Law: A Theory of Contractibility and Legal Indeterminacy,” *Boston College Law Review* 52, no. 1 (2011).

³⁰ “Restatement (Third) of Agency § 8.06,” preprint, The American Law Institute, 2006.

³¹ Richard S. Gruner, “Intangible Inventions: Patentable Subject Matter for an Information Age,” *Loyola of Los Angeles Law Review* 35, no. 2 (2002).

tindakan prinsipal. Dalam hal ini, agen memperoleh kemampuan untuk mengambil tindakan yang mengikat secara hukum atas nama prinsipal mengenai hal-hal yang telah disetujui oleh prinsipal. Lebih khusus lagi, kontrak yang dibuat oleh agen mengikat prinsipal ketika kontrak itu dibuat saat agen telah benar-benar menerima kewenangan bertindak atau tampaknya telah diberi kewenangan untuk bertindak (*actually authorized or apparently authorized*) untuk dan atas nama prinsipal.³² *Actual authority* dinyatakan secara tegas, baik secara lisan atau tertulis oleh prinsipal bahwa agen diberi wewenang, atau tersirat, yang melibatkan manifestasi otoritas nonverbal.³³ *Apparent authority* mengikat prinsipal pada kontrak dengan pihak ketiga yang secara wajar percaya bahwa agen memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Dalam hukum keagenan, istilah “*authority*” dengan demikian menunjukkan kapasitas agen untuk mengikat prinsipal secara hukum ketika berinteraksi dengan pihak ketiga.³⁴ Demikian pula, agen, untuk tujuan kontrak, adalah seseorang yang diberikan sejumlah kewenangan oleh prinsipal untuk mengikatkan diri dan bertindak untuk dan atas nama prinsipal.³⁵ Dengan demikian, dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, maka doktrin *vicarious liability* mengatur akibat hukum yang timbul dari hubungan keagenan. Prinsipal bertanggung jawab mutlak (*strictly liable*) atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan agen sebagai perbuatan melawan hukum, jika perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan agen.³⁶

***Fiduciary Relationship* Prinsipal dan Agen**

Hubungan keagenan muncul ketika satu pihak (agen) menyatakan persetujuannya kepada pihak lain (prinsipal) untuk melakukan dan akan bertindak atas nama (demi kepentingan terbaik) serta tunduk di bawah kendali (*control*) prinsipal.³⁷ Agen pada

³² Rauterberg, “The Essential Roles of Agency Law.”

³³ “Restatement (Third) of Agency § 2.01,” preprint, The American Law Institute, t.t.; “INTEROCEAN SHIPPING COMPANY v. NATIONAL SHIPPING AND TRADING CORPORATION and Hellenic International Shipping, S.A.,” dalam *No. 223, Docket 74-1713*, preprint, United States Court of Appeals, Second Circuit, 24 Juni 1975.

³⁴ “Restatement (Third) of Agency § 2.03,” preprint, The American Law Institute, t.t.

³⁵ Oliver E. Williamson, *The Economic Institutions of Capitalism* (Free Press, 1985); George Baker dkk., “Informal Authority in Organizations,” *Journal of Law, Economics, & Organization* 15, no. 1 (1999).

³⁶ “Restatement (Third) of Agency § 7.03,” preprint, The American Law Institute, t.t.

³⁷ “Restatement (Third) of Agency § 1.01,” preprint, The American Law Institute, 2006.

umumnya adalah orang yang dipercaya oleh prinsipalnya.³⁸ Hubungan keagenan membebaskan kewajiban-kewajiban kepada agen dan prinsipal serta menentukan hubungan hukum mereka dengan pihak ketiga.

Hubungan antara agen dan prinsipal adalah *fiduciary relationship*.³⁹ Misalnya, seorang agen penjual atau pembeli satuan perumahan, baik yang dilakukan secara sengaja dan dituangkan dalam perjanjian tertulis maupun secara tidak sengaja melalui suatu perbuatan, akan dianggap sebagai tindakan seorang *fiduciary*. Sebagai seorang *fiduciary*, berdasarkan hukum, dilekatkan kewajiban khusus tertentu (*fiduciary duties*) kepada prinsipalnya, selain tugas atau kewajiban apapun yang ditetapkan dalam perjanjian tertulis atau kontrak kerja lainnya.⁴⁰

Fiducary duties seorang agen meliputi, namun tidak terbatas pada, *duty of loyalty*,⁴¹ *confidentiality*, *disclosure*, *obedience*,⁴² *reasonable care and diligence*,⁴³ *accounting* (kewajiban untuk menjaga loyalitas, memegang teguh rahasia, mengungkapkan fakta materiel kepada prinsipal, patuh, bertindak hati-hati dan wajar, serta menyelenggarakan pembukuan).⁴⁴ Sementara itu, kewajiban prinsipal kepada agennya sebagian besar terbatas pada “bertindak sesuai dengan ketentuan yang tersurat dan tersirat dari setiap kontrak antara prinsipal dan agen.”⁴⁵ Prinsipal memiliki kewajiban terpenting kepada agennya, yaitu membayar upah⁴⁶ dan/atau hak lain yang disepakati. Sebagai akibat dari terciptanya hubungan keagenan, agen diberi kewenangan untuk mengubah hak dan kewajiban hukum prinsipal terhadap pihak ketiga, baik dalam kontrak maupun perbuatan tertentu yang dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan. Pada saat yang bersamaan, hubungan keagenan yang

³⁸ Paul B. Miller dan Andrew S. Gold, ed., *Contract, Status, and Fiduciary Law* (Oxford University Press, 2016), <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198779193.001.0001>.

³⁹ “General Building Contractors Ass’n v. Pennsylvania,” dalam *458 U.S. 375 (1982)*, preprint, United States Supreme Court, 1982.

⁴⁰ *Fiduciary duty* merupakan “*duty*” tertinggi yang ada dalam pemahaman ilmu hukum. Contoh klasik fidusia ada dalam konsep wali amanat, pelaksana wasiat, dan wali (*trustees, executors, and guardians*).

⁴¹ “Restatement (Third) of Agency § 8.01,” preprint, The American Law Institute, 2006.

⁴² “Restatement (Third) of Agency § 8.09.”

⁴³ “Restatement (Third) of Agency § 8.08,” preprint, The American Law Institute, 2006.

⁴⁴ Miller dan Gold, *Contract, Status, and Fiduciary Law*.

⁴⁵ Jones, “Corporate Officer Wrongdoing and the Fiduciary Duties of Corporate Officers under Delaware Law”; Charles Silver, “Merging Roles: Mass Tort Lawyers as Agents and Trustees,” *Pepperdine Law Review* 31, no. 1 (2003).

⁴⁶ “Restatement (Third) of Agency § 8.13,” preprint, The American Law Institute, t.t.

disebutkan terakhir juga disertai dengan kewajiban agen untuk mengungkapkannya kepada principal⁴⁷ dan prinsipal meratifikasinya.

1. *Duty of loyalty* (kewajiban untuk loyal)

Duty of loyalty merupakan salah satu *fiduciary duty* paling fundamental yang harus dimiliki oleh agen terhadap prinsipalnya. Kewajiban ini menuntut agen agar selalu bertindak semata-mata demi kepentingan terbaik prinsipalnya. Agen harus mengenyampingkan semua kepentingan lain, termasuk kepentingan pribadi agen itu sendiri. Artinya, akibat dari *fiduciary duty* ini adalah kewajiban untuk dengan tegas menghindari segala konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat melemahkan atau mengganggu loyalitas agen terhadap kepentingan prinsipalnya. Dengan demikian, *fiduciary duty* melarang agen untuk menerima pekerjaan dari siapa pun yang kepentingannya bersaing dengan, atau bertentangan dengan, kepentingan prinsipalnya.

Berbasis penelurusan pada *Restatement (Third) of Agency*, seorang agen memiliki empat *duty of loyalty* kepada prinsipal, yang dijalankan demi kepentingan terbaik prinsipal dalam semua hal yang terkait dengan hubungan keagenan (*agency relationship*). Seorang prinsipal dapat menyetujui tindakan agen yang seharusnya melanggar *duty of loyalty*. Persetujuan prinsipal ini membebaskan agen dari semua kewajiban, khususnya kewajiban untuk berurusan dengan prinsipal secara adil dan dengan iktikad baik, antara lain dalam hal agen mengabaikan perbuatan yang dilarang atau diwajibkan berikut ini.⁴⁸ *Pertama*, seorang agen memiliki tugas untuk tidak memperoleh “manfaat materiel” dari pihak ketiga melalui penggunaan posisi agen tersebut, termasuk yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan atas nama prinsipal atau tindakan lain yang dilakukan atas nama prinsipal.⁴⁹ *Kedua*, seorang agen memiliki kewajiban untuk tidak melakukan transaksi dengan prinsipal secara pribadi, termasuk “tidak melakukan transaksi dengan prinsipal sebagai atau

⁴⁷ Rauterberg, “The Essential Roles of Agency Law.”

⁴⁸ “Restatement (Third) of Agency § 8.01”; “Restatement (Third) of Agency § 8.02,” preprint, The American Law Institute, t.t.; “SAMBIA ENTERPRISES, LLC v. IMESH, INC.,” dalam *WL 705537*, preprint, United States District Court Southern District of New York, 2009.

⁴⁹ “In re: EBAY, INC. SHAREHOLDERS LITIGATION,” dalam *2004 WL 253521 No. C.A. 19988-NC*, preprint, Court of Chancery of Delaware, t.t.

atas nama pihak lawan dalam transaksi yang terkait dengan hubungan keagenan.”⁵⁰ Bahkan, jika transaksi yang dilakukan oleh sang agen merupakan kebiasaan bagi agen dalam industri tertentu, tetapi prinsipal tidak menyadari kebiasaan tersebut, dengan mempertahankan agen dalam industri tersebut, prinsipal tidak menyetujui kebiasaan transaksi dengan agen sendiri. *Ketiga*, seorang agen memiliki kewajiban selama berlangsungnya hubungan keagenan untuk tidak bersaing dengan prinsipal dan tidak mengambil tindakan atas nama atau membantu pesaing prinsipal.⁵¹ *Keempat*, agen mempunyai kewajiban untuk tidak menggunakan harta milik prinsipal untuk kepentingan agen itu sendiri atau pihak ketiga, dan agen juga tidak boleh menggunakan atau mengkomunikasikan informasi rahasia prinsipal untuk kepentingan agen itu sendiri atau pihak ketiga.⁵²

2. *Duty of Confidentiality* (kewajiban untuk menjaga rahasia)

Seorang agen wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh prinsipalnya, dengan memegang teguh rahasia prinsipal.⁵³ Seorang agen harus merahasiakan informasi apa pun yang dapat melemahkan posisi tawar prinsipalnya jika terungkap. *Duty of confidentiality* ini, antara lain mencegah agen yang mewakili penjual untuk mengungkapkan kepada pembeli bahwa penjual dapat, atau harus, menjual propertinya sesuai dengan harga yang tercantum. Sebaliknya, agen yang mewakili pembeli dilarang mengungkapkan kepada penjual bahwa pembeli dapat, atau akan, membayar lebih untuk properti daripada yang telah ditawarkan.

Duty of confidentiality tidak mencakup kewajiban agen untuk menyembunyikan fakta materiel terkait properti prinsipal yang diketahuinya dari pihak ketiga yang melakukan transaksi dengannya; atau memberikan keterangan yang salah atau menyesatkan tentang properti prinsipal (*misrepresentation*). Melakukan hal itu akan dianggap sebagai salah mengungkapkan keterangan dan akan membebankan tanggung jawab bagi agen.

⁵⁰ “Restatement (Third) of Agency § 8.03,” preprint, The American Law Institute, t.t.

⁵¹ “Restatement (Third) of Agency § 8.04,” preprint, The American Law Institute, t.t.

⁵² “Restatement (Third) of Agency § 8.05,” preprint, The American Law Institute, t.t.

⁵³ Miller dan Gold, *Contract, Status, and Fiduciary Law*.

3. *Duty of Disclosure* (kewajiban untuk mengungkapkan informasi materiel kepada prinsipal)

Seorang agen wajib mengungkapkan kepada prinsipalnya semua informasi atau hal-hal yang relevan (*all relevant and material information*) yang diketahui oleh agen dan yang berkaitan dengan lingkup keagenannya.⁵⁴ Berikut merupakan contoh *duty of disclosure* yang mewajibkan agen penjual untuk mengungkapkan informasi materiel kepada prinsipal. Pertama, semua penawaran untuk membeli properti penjual. Kedua, identitas semua calon pembeli. Ketiga, semua fakta yang mempengaruhi nilai properti. Keempat, informasi mengenai kemampuan atau kemauan (*the ability or willingness*) pembeli untuk menyelesaikan penjualan atau menawarkan harga yang lebih tinggi. Kelima, hubungan agen dengan, atau kepentingan, calon pembeli. Keenam, niat pembeli untuk membagi atau menjual kembali properti tersebut untuk memperoleh keuntungan. Ketujuh, informasi lain yang dapat memengaruhi kemampuan penjual untuk memperoleh harga tertinggi dan persyaratan terbaik dalam penjualan propertinya.

Sebaliknya, seorang agen yang mewakili pembeli berkewajiban untuk mengungkapkan fakta-fakta berikut ini kepada pembeli. Pertama, kesediaan penjual untuk menerima harga yang lebih rendah. Kedua, fakta apa pun yang berkaitan dengan urgensi kebutuhan penjual untuk menjual properti. Ketiga, hubungan agen dengan, atau kepentingan dalam, penjual properti yang akan dijual. Keempat, fakta apa pun yang memengaruhi nilai properti. Kelima, lamanya waktu properti tersebut berada di pasar dan tawaran atau penawaran balik lain yang telah dibuat terkait dengan properti tersebut. Keenam, informasi lain apa pun yang akan memengaruhi kemampuan pembeli untuk memperoleh properti dengan harga terendah dan dengan persyaratan yang paling menguntungkan.

Kewajiban agen untuk mengungkapkan informasi materiel kepada prinsipalnya tidak boleh disamakan dengan kewajiban agen untuk mengungkapkan kepada non-prinsipal mengenai informasi materiel apa pun yang diketahuinya. Kewajiban untuk

⁵⁴ Miller dan Gold, *Contract, Status, and Fiduciary Law*.

mengungkapkan informasi materiel yang diketahui ini didasarkan kepada kewajiban agen untuk memperlakukan semua orang dengan jujur dan adil (*honestly and fairly*).

4. *Duty of Obedience* (kewajiban untuk patuh)

Seorang agen wajib mematuhi semua perintah yang sah dari prinsipalnya dan dilaksanakan dengan segera dan efisien (*promptly and efficiently*). Namun, kepatuhan agen untuk melaksanakan kewajiban jelas tidak mencakup kewajiban untuk melaksanakan perintah yang melanggar hukum dari prinsipal. Misalnya, perintah untuk tidak memasarkan properti kepada kaum minoritas atau menggambarkan kondisi properti secara tidak benar atau menyesatkan (*misrepresent*). Bahkan, kepatuhan terhadap perintah yang diketahui agen sebagai tindakan melanggar hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran agen terhadap *duty of loyalty*.⁵⁵

5. *Reasonable care and diligence* (kewajiban untuk bertindak hati-hati dan wajar)

Seorang agen wajib bertindak dengan penuh kehati-hatian dan wajar (*reasonable care and diligence*) dalam menangani urusan prinsipal. Standar *reasonable care* yang diharapkan dari seorang agen yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal adalah standar bertindak seorang agen profesional yang kompeten. Berdasarkan lisensinya, seorang agen dianggap memiliki keterampilan dan keahlian untuk menyelesaikan tugasnya dengan lebih unggul daripada kebanyakan orang lain. Sebagai agen yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal dalam transaksinya, ia berkewajiban untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuannya yang unggul saat menangani urusan prinsipalnya. Kewajiban ini mencakup tugas untuk menemukan fakta yang berkaitan dengan urusan prinsipalnya yang diselidiki oleh agen secara wajar dan bijaksana (*reasonable and prudent*). Secara sederhana, hal ini merupakan tugas yang sama yang dimiliki oleh setiap profesional, seperti dokter atau pengacara terhadap pasien atau kliennya.

6. *Accounting* (kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan)

Seorang agen berkewajiban untuk mencatat semua transaksi yang dilakukannya, termasuk uang atau harta lainnya milik prinsipal yang dipercayakan kepadanya.

⁵⁵ Miller dan Gold, *Contract, Status, and Fiduciary Law*.

Tugas ini mengharuskan seorang agen untuk menjaga semua uang, akta, atau dokumen lain yang dipercayakan kepadanya yang berkaitan dengan transaksi atau urusan kliennya.

Tanggung Jawab Hukum Agen

Seseorang yang menandatangani kontrak terikat dengan dan oleh kontrak itu. Namun, tidak demikian jika seseorang itu bertindak sebagai agen. Dalam hukum keagenan, walaupun prinsipal tidak hadir atau terlibat langsung dalam suatu perbuatan hukum, prinsipal dalam hubungan keagenan justru merupakan pihak yang bertanggung jawab. Inilah fungsi inti dari keagenan. Dalam hal ini, seorang agen dapat terhindar dari tanggung jawab pribadi atas kontrak yang dibuatnya jika memenuhi dua syarat berikut.

1. agen harus mengungkapkan identitas prinsipal dan fakta bahwa ia bertindak atas nama prinsipal (*disclosed principal doctrine*). Jika seorang agen tidak mengungkapkan bahwa ia bertindak untuk prinsipal (*undisclosed principal*), atau mengungkapkan prinsipal tetapi bukan identitas spesifiknya (*partially disclosed principal*), maka agen tetap terikat bersama pada kontrak dengan prinsipal.⁵⁶
2. agen harus telah menandatangani kontrak “*actual or apparent authority*” dengan prinsipalnya. Jika seorang agen menandatangani kontrak atas nama prinsipal yang diungkapkan, tetapi tanpa otoritas, maka agen (dan bukan prinsipal) merupakan pihak dalam dan terikat oleh kontrak tersebut. Namun, jika agen memenuhi kedua kondisi ini, maka hukum keagenan memasukkan aturan baru di mana prinsipal bertanggung jawab dan tidak ada jalan keluar yang dapat diambil terhadap aset agen.⁵⁷

Dengan demikian, hukum keagenan mengizinkan agen untuk bertindak atas nama prinsipal dan mengaitkan kontrak resmi yang dibuatnya, sementara tidak menjadikan agen bertanggung jawab kepada kreditor atas kontrak tersebut. Prinsipal

⁵⁶ “Restatement (Third) of Agency § 6.01,” preprint, The American Law Institute, 2006; “Restatement (Third) of Agency § 6.03(2),” preprint, The American Law Institute, t.t.; “Restatement (Third) of Agency § 6.03(1), (3),” preprint, The American Law Institute, t.t.

⁵⁷ “Restatement (Third) of Agency § 2.01”; “Restatement (Third) of Agency § 2.03.”

bertanggung jawab untuk meratifikasi banyak transaksi terpentingnya, meskipun prinsipal pada umumnya bukan pihak dalam kontrak itu, kecuali ia secara khusus menjamin kontrak tersebut secara pribadi. Demikian pula, prinsipal tidak bertanggung jawab atas kontrak yang dibuat oleh agen ketika agen melampaui ruang lingkup kewenangannya.⁵⁸

Hubungan antara agen dengan pihak ketiga diatur berdasarkan pengaturan pembagian aset yang memisahkan antara aset-aset perusahaan (prinsipal) dari aset-aset para pemilik perusahaan itu. Terdapat aturan umum tentang tanggung jawab terbatas atau “*owner shielding*” yang melarang kreditor perusahaan untuk menyita aset-aset pribadi para pemilik perusahaan.⁵⁹ Poin yang bahkan lebih krusial adalah, “*entity shielding*” mencegah para kreditor secara sendiri-sendiri menyita aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan.⁶⁰ Perlindungan terhadap entitas itu merupakan “*the essential role of organizational law*” sebagai aturan hukum yang melindungi pembentukan dan badan hukum yang telah dibentuk.⁶¹ Dengan perkataan lain, ada serangkaian partisi penting yang perlu dieksplorasi untuk menjaga aset perusahaan dan aset para manajernya. Inilah pentingnya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana hukum keagenan menjalankan peran pemisahan aset sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap agen dan prinsipal.

Perisai agen ini memisahkan aset pribadi agen dari aset perusahaan yang diwakilinya. Perisai prinsipal melarang pihak ketiga yang berhubungan dengan agen untuk dapat menyita aset perusahaan. Selain itu, dapat pula dilakukan identifikasi tanggung jawab hukum prinsipal-agen berbasis pada doktrin keadilan (*equitable*), serupa dengan *piercing the corporate veil*, yang terkadang digunakan oleh pengadilan untuk mengenyampingkan tanggung jawab perusahaan (prinsipal), beralih kepada

⁵⁸ Henry Hansmann dkk., “Legal Entities, Asset Partitioning, and the Evolution of Organizations,” preprint, 11 November 2004.

⁵⁹ Henry Hansmann dkk., “Law and the Rise of the Firm,” *Harvard Law Review* 119, no. 5 (2006).

⁶⁰ Henry Hansmann dan Reinier Kraakman, “Organizational Law as Asset Partitioning,” *European Economic Review* 44 (2000); Henry Hansmann dan Ugo Mattei, “Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis,” *New York University Law Review* 73, no. 2 (1998).

⁶¹ Henry Hansmann dan Reinier Kraakman, “The Essential Role of Organizational Law,” *The Yale Law Journal* 110, no. 3 (2000).

tanggung jawab atas kewajiban perusahaan kepada pemegang saham, bukan para direksinya (agen).⁶²

Ketidakselarasan Pengaturan Keagenan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya

Berdasarkan pencermatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, pengaturan tentang agen dapat dikategorikan menjadi tiga pengaturan. *Pertama*, pengaturan agen sesuai dengan hukum keagenan. *Kedua*, pengaturan agen disamakan dengan perantara lain, dan agen bertanggung jawab atas peran keagenannya. *Ketiga*, terdapat pengaturan agen, agen khusus dalam bidang usaha tertentu, dan perantara lainnya, serta tanggung jawab agen yang disamakan dengan berbagai pelaku usaha tersebut. Selain itu, terdapat perbedaan pengaturan terkait dengan posisi, kewenangan, hak, kewajiban dan tanggung jawab agen.

1. Pengaturan keagenan sesuai dengan hukum keagenan, yaitu bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya, dan jika timbul akibat hukum dari perbuatan agen tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah prinsipal.

Pasal 33 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa produsen atau importir yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran barang wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan menarik barang dari agen.⁶³ Pasal ini menunjukkan bahwa agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya karena pihak yang dibebani kewajiban untuk menghentikan perdagangan dan menarik barang dari agen adalah produsen atau importir.

Konsisten dengan Pasal 33 ayat (1) huruf b adalah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014. Pasal ini mengatur bahwa eksportir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diekspor. Ketentuan ini dipertegas dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (1) yang menentukan bahwa eksportir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas barang yang diekspor.

⁶² Stephen M. Bainbridge, "A Critique of the Corporate Law Professors' Amicus Brief in Hobby Lobby and Conestoga Wood," *Virginia Law Review* 100 (2014).

⁶³ Pada pasal yang sama di huruf a mengatur distributor. Ini menunjukkan bahwa penorma dalam undang-undang ini tepat memisahkan agen dengan perantara lainnya (distributor) yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sendiri.

Dalam praktik, eksportir dapat melakukan ekspor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengekspor barang, tetapi tanggung jawab terhadap barang yang diekspor tetap berada pada pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai eksportir oleh Menteri. Substansi pengaturan yang sama dengan eksportir berlaku juga terhadap importir sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1). Importir dalam hal ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor. Artinya, importir dianggap sebagai produsen atas barang yang diimpornya sehingga importir bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas barang yang diimpor. Dalam praktik, importir juga dapat melakukan impor melalui agen perantara atau melibatkan pihak lain dalam mengimpor barang, tetapi tanggung jawab terhadap barang yang diimpor tetap berada pada pelaku usaha yang memiliki pengenalan sebagai importir.

2. Pengaturan agen disetarakan dengan pihak lain yang dapat dibebani tanggung jawab dan sanksi secara mandiri.

Pasal 1 angka 37 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan pengertian penanggung jawab alat angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. Pengertian ini tidak tepat karena agen tidak dapat berdiri sendiri, apalagi dijadikan sebagai penanggung jawab suatu kegiatan usaha, tanpa keberadaan prinsipal. Dengan perkataan lain, agen seharusnya tidak dapat dimintai tanggung jawab sendiri, mengingat melekat pemberian wewenang dari prinsipal kepada agen untuk bertindak atas namanya (pemberi kuasa) dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Ketidaktepatan pengertian tentang penanggung jawab alat angkut ini juga diikuti dengan pasal-pasal yang mengatur sanksi. Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 menentukan bahwa penanggung jawab alat angkut, termasuk agen, wajib memeriksa dokumen perjalanan dan/atau visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk Wilayah Indonesia. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan menuju Wilayah Indonesia. Penanggung jawab alat angkut ini wajib

menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku. Jika Pejabat Imigrasi menemukan penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku dalam pemeriksaan Keimigrasian, maka penanggung jawab alat angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar Wilayah Indonesia. Konsisten dengan pengertian, dan kewajiban penanggung jawab alat angkut, Pasal 79 mengatur lebih lanjut bahwa penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai biaya beban. Dengan demikian, meskipun tidak sesuai dengan doktrin dan norma yang semestinya berlaku untuk agen, pasal-pasal yang mengatur agen dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 adalah harmonis.

Pengaturan agen dan distribusi diatur dalam satu norma, yang dapat ditemukan dalam dua undang-undang, yaitu:

- a) Pasal 26 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengatur bahwa kemitraan dilaksanakan dengan pola distribusi dan keagenan.
- b) Pasal 56 ayat (3) huruf e Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura mengatur bahwa usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola kemitraan yang melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar, yang dilaksanakan dengan pola distribusi dan keagenan.

Kedua peraturan itu membingungkan. Dalam mengatur pola kemitraan usaha mikro, kecil, menengah dan besar terdapat kata “dan”. Ini dapat dimaknai bahwa pola kemitraan dilaksanakan secara kumulatif. Padahal, secara substantif, dua pola kemitraan itu berbeda. Perbedaan dimaksud antara lain dilihat dari dasar hubungan hukum dan tanggung jawab hukum yang berbeda antara keagenan (berdasarkan perjanjian pemberian kuasa) dan distribusi (berdasarkan perjanjian jual beli). Dengan argumen itu, seharusnya penormaan pola kemitraan pada dua pasal dalam dua undang-undang di atas menggunakan kata “atau”.

1. Pengaturan agen khusus yang berkaitan dengan bidang usaha khusus dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang, namun terdapat potensi tumpah tindih terkait tanggung jawab antara prinsipal dan agen.
 - a) Pasal 31 ayat (2) huruf i dan j Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur bahwa untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, yang dapat berupa: keagenan awak kapal (*ship manning agency*) dan keagenan kapal.
 - b) Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur bahwa pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. Pengaturan seperti ini tidak seharusnya terjadi. Agen ekspedisi muatan pesawat udara “disejajarkan posisinya” dengan Pemilik, sehingga menimbulkan pertanyaan: dalam hal agen ekspedisi muatan pesawat udara melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka apakah principal juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya?
 - c) Pasal 53 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur bahwa uji berkala wajib dilakukan bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Pengujian berkala meliputi kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor, dan pengesahan hasil uji. Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dilaksanakan oleh unit pelaksana agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang mendapat perizinan berusaha dari Pemerintah. Apakah ATPM ini merupakan keagenan yang timbul dari undang-undang? Oleh hukum, ia diberikan kewenangan hukum untuk bertindak atas namanya sendiri. Dengan demikian, apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau

wanprestasi, maka ATPM akan dibebani tanggung jawab hukum, tanpa melibatkan prinsipal.

- d) Pasal 2 ayat (5) huruf n, o, dan p Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, memberikan pengertian bentuk usaha tetap sebagai bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi, dan badan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:
- 1) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - 2) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - 3) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Penormaan pada huruf n dan o, sebagaimana tertulis dengan angka 1) dan 2) di atas, menunjukkan bahwa penormaan tentang agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya (*do on behalf of principal*) menjadi kontradiktif dengan penormaan pada huruf p, sebagaimana tertulis dengan angka 3) di atas, yaitu agen bertindak secara independen. Dua formulasi penormaan yang berbeda itu tentunya menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Pada formula yang pertama, prinsipal memiliki tanggung jawab hukum terhadap semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen, namun tidak demikian halnya pada formula kedua.

- e) Pasal 4A ayat (3) huruf e Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, mengatur bahwa jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa adalah jasa asuransi. Pengertian jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. Dengan pengertian demikian itu, maka agen asuransi merupakan jenis jasa yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Merujuk kepada pengertian agen asuransi dalam undang-undang tentang perasuransian, maka yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak pertambahan nilai adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.⁶⁴

- f) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata:
- 1) Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 009 tentang Kepariwisata mengatur usaha “jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumen perjalanan. Ketentuan ini dapat dimaknai bahwa usaha agen perjalanan wisata adalah usaha yang berdiri sendiri, dan bertindak atas namanya sendiri.
 - 2) Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur bahwa Suatu bentuk usaha tetap mengandung unsur adanya suatu tempat usaha (*place of business*) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (2023).

peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak kedudukan di Indonesia.

Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, *broker*, atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan, atau agennya di Indonesia.

Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut harus terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Temuan analitis mengenai ketidakselarasan pengaturan keagenan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja di atas menaruh sebuah dasar untuk perlunya harmonisasi hukum yang lebih sistematis. Penelitian ini berargumen bahwa salah satu pembaruan yang dapat dimajukan adalah pembentukan undang-undang khusus mengenai keperantaraan yang dapat berfungsi sebagai payung hukum bagi

hubungan agen dan prinsipal. Kehadiran instrumen hukum khusus ini dapat memberikan batasan yang definitif, antara lain, mengenai posisi, kewenangan, hak, kewajiban dan tanggung jawab agen. Undang-undang ini sekaligus menjadi rujukan normatif bagi pengaturan sektoral yang bersifat lebih teknis.

PENUTUP

Pengaturan tentang keagenan dalam Undang-Undang Cipta Kerja sarat dengan ketidakselarasan. Meski ada pengaturan tentang agen yang sesuai dengan konsep hukum keagenan, namun lebih banyak pengaturan yang justru menunjukkan perbedaan karakteristik agen. Pembentuk Undang-Undang Cipta Kerja tampak jelas tidak melakukan harmonisasi pengaturan keagenan pada berbagai undang-undang yang diamandemen dalam satu wadah Undang-Undang Cipta Kerja sebagai *omnibus law*. Ketidakselarasan pengaturan dapat dilihat pada penggunaan istilah agen, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya. Mengingat keagenan memiliki peran penting dalam kehidupan komersial modern, maka perlu ada payung hukum yang dapat mengatur dan menempatkan dengan tepat dan benar posisi agen dalam transaksi komersial, sehingga tidak terjadi tumpang tindih hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya dengan prinsipal dan perantara lainnya.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menyarankan riset lanjutan untuk membahas upaya penyelarasan pengaturan keagenan dengan payung hukum yang tepat. Penelitian empiris yang dimaksudkan untuk memahami ada atau tidaknya pergeseran pemaknaan yang melibatkan posisi agen, prinsipal, dan perantara lain juga penting dilakukan untuk melihat sejauh mana ketidakselarasan pengaturan keagenan dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpengaruh dalam efektivitas transaksi komersial. Di samping itu, penelitian ini juga meletakkan dasar untuk dirumuskannya payung hukum dalam bentuk undang-undang spesifik tentang keperantaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Adikancana, Santi Hapsari Dewi, dan Mas Achmad Santosa. "The Licensing Transformation in Small and Medium Industries Affecting Environment

- Following the Establishment of the Law on Job Creation: A Case Study of the Washing Industry in Bandung Regency." *Padjadjaran Journal of Law* 11, no. 3 (2024).
- Aditya, Zaka Firma, dan Sholahuddin Al-Fatih. "Redesign of Positive Fictitious Efforts After the Job Creation Law." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023).
- Arrow, Kenneth J. "The Economic of Moral Hazard: Further Comment." *The American Economic Review* 58, no. 3 (1968).
- Ayotte, Kenneth, dan Henry Hansmann. "Legal Entities as Transferable Bundles of Contracts." *Michigan Law Review* 11, no. 5 (2013).
- Bainbridge, Stephen M. "A Critique of the Corporate Law Professors' Amicus Brief in Hobby Lobby and Conestoga Wood." *Virginia Law Review* 100 (2014).
- Baker, George, Robert Gibbons, dan Kevin J. Murphy. "Informal Authority in Organizations." *Journal of Law, Economics, & Organization* 15, no. 1 (1999).
- Cahyandari, Dewi. "The Good Governance Principle in Fictitious-Positive Case Applications after the Job Creation Law." *Yustisia Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2023).
- Casey, Anthony J. "The New Corporate Web: Tailored Entity Partitions and Creditors' Selective Enforcement." *The Yale Law Journal* 124, no. 8 (2015).
- Cooter, Robert, dan Bradley J. Freedman. "The Fiduciary Relationship: Its Economic Character and Legal Consequences." *New York University Law Review* 66 (2019).
- Easterbrook, Frank H., dan Daniel R. Fischel. *The Economic Structure of Corporate Law*. Harvard University Press, 1996.
- "General Building Contractors Ass'n v. Pennsylvania." Dalam 458 U.S. 375 (1982). Preprint, United States Supreme Court, 1982.
- Gregory, William A. *Law of Agency and Partnership*. 3rd ed. West Academic, 2001.
- Gruner, Richard S. "Intangible Inventions: Patentable Subject Matter for an Information Age." *Loyola of Los Angeles Law Review* 35, no. 2 (2002).
- Hansmann, Henry, dan Reinier Kraakman. "Organizational Law as Asset Partitioning." *European Economic Review* 44 (2000).
- Hansmann, Henry, dan Reinier Kraakman. "The Essential Role of Organizational Law." *The Yale Law Journal* 110, no. 3 (2000).
- Hansmann, Henry, Reinier Kraakman, dan Richard Squire. "Law and the Rise of the Firm." *Harvard Law Review* 119, no. 5 (2006).
- Hansmann, Henry, Reinier Kraakman, dan Richard Squire. "Legal Entities, Asset Partitioning, and the Evolution of Organizations." Preprint, 11 November 2004.
- Hansmann, Henry, dan Ugo Mattei. "Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis." *New York University Law Review* 73, no. 2 (1998).
- Holmes, Jr. O. W. "Agency." *Harvard Law Review* 4, no. 8 (1891): 345. <https://doi.org/10.2307/1322045>.

- Holmes, Jr. Oliver Wendell. "Agency. II." *Harvard Law Review* 5, no. 1 (1891): 1. <https://doi.org/10.2307/1322273>.
- "In re: EBAY, INC. SHAREHOLDERS LITIGATION." Dalam 2004 WL 253521 No. C.A. 19988-NC. Preprint, Court of Chancery of Delaware, t.t.
- "INTEROCEAN SHIPPING COMPANY v. NATIONAL SHIPPING AND TRADING CORPORATION and Hellenic International Shipping, S.A." Dalam No. 223, Docket 74-1713. Preprint, United States Court of Appeals, Second Circuit, 24 Juni 1975.
- Iswanto, Bambang. "Job Creation Law and Consequences in Determining Halál Products: Analysis of the Halál Product Fatwa Committee." *Al-'Adalah* 20, no. 1 (2023): 179. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.16379>.
- Izzati, Nabiyla Risfa. "Kepastian Hukum vs Ketidakpastian Kerja: Substansi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja." *Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024).
- Jensen, Michael C., dan William H. Heckling. "Specific and General Knowledge, and Organizational Structure." *Journal of Applied Corporate Finance* 8, no. 2 (1995).
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3, no. 4 (1976).
- Johnson, Lyman P.Q. "Delaware's Non-Waivable Duties." *Boston University Law Review* 91 (2011).
- Jones, Aaron D. "Corporate Officer Wrongdoing and the Fiduciary Duties of Corporate Officers under Delaware Law." *American Business Law Journal* 44, no. 3 (2007).
- Kasih, Desak Putu Dewi, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, dan Putri Triari Dwijayathi. "Perseroran Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022).
- Kleinberger, Daniel S. *Agency, Partnerships, and LLCs*. 5th ed. Aspen Publishing, 2017.
- "LACOSTA v. McCALLA RAYMER, LLC." Dalam CIVIL ACTION NO. 1:10-CV-1171-RWS. Preprint, United States District Court, N.D. Georgia, 18 Januari 2011.
- Lewis, Andrew A. "Small Business Toolkit for Probate and Estate Planning Attorneys." *Estate Planning Journal* 6, no. 2 (2014).
- Manesh, Mohsen. "Delaware and the Market for LLC Law: A Theory of Contractibility and Legal Indeterminacy." *Boston College Law Review* 52, no. 1 (2011).
- Miller, Paul B., dan Andrew S. Gold, ed. *Contract, Status, and Fiduciary Law*. Oxford University Press, 2016. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198779193.001.0001>.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Idul Rishan. "Autocratic Legalism: the Making of Indonesian Omnibus Law." *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2022): 29.

<https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>.

- Nevin, Douglas M. "No Business Like Show Business: Copyright Law, the Theatre Industry, and the Dilemma of Rewarding Collaboration." *Emory Law Journal* 53, no. 3 (2004).
- Permadi, Iwan, Diah Pawestri Maharani, dan Md Yazid Ahmad. "Legal Perspective on Digitalising Land Certificates: Analysing Synchronisation and Harmonisation in Indonesia's Job Creation Law." *Jurisdictie* 15, no. 2 (2024).
- Rauterberg, Gabriel. "The Essential Roles of Agency Law." *Michigan Law Review* 118, no. 4 (2020).
- "Restatement (Second) of Agency § 376 ." Preprint, The American Law Institute, 1958.
- "Restatement (Third) of Agency § 1.01 ." Preprint, The American Law Institute, 2006.
- "Restatement (Third) of Agency § 2.01." Preprint, The American Law Institute, t.t.
- "Restatement (Third) of Agency § 2.03." Preprint, The American Law Institute, t.t.
- "Restatement (Third) of Agency § 6.01." Preprint, The American Law Institute, 2006.
- "Restatement (Third) of Agency § 6.03(1), (3)." Preprint, The American Law Institute, t.t.
- "Restatement (Third) of Agency § 6.03(2)." Preprint, The American Law Institute, t.t.
- "Restatement (Third) of Agency § 7.03." Preprint, The American Law Institute, t.t.
- "Restatement (Third) of Agency § 8.01." Preprint, The American Law Institute, 2006.
- "Restatement (Third) of Agency § 8.02." Preprint, The American Law Institute, t.t.
- "Restatement (Third) of Agency § 8.03." Preprint, The American Law Institute, t.t.
- "Restatement (Third) of Agency § 8.04." Preprint, The American Law Institute, t.t.
- "Restatement (Third) of Agency § 8.05." Preprint, The American Law Institute, t.t.
- "Restatement (Third) of Agency § 8.06." Preprint, The American Law Institute, 2006.
- "Restatement (Third) of Agency § 8.08." Preprint, The American Law Institute, 2006.
- "Restatement (Third) of Agency § 8.09 ." Preprint, The American Law Institute, 2006.
- "Restatement (Third) of Agency § 8.13." Preprint, The American Law Institute, t.t.
- Salain, Made Suksma Prijandhini Devi, I Dewa Gede Palguna, dan I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. "The Regulation of The Ownership of Flats by Foreigners after The Enactment of the Job Creation Law." *Indonesia Law Review* 12, no. 1 (2022).
- "SAMBA ENTERPRISES, LLC v. IMESH, INC." Dalam *WL 705537*. Preprint, United States District Court Southern District of New York, 2009.
- Silver, Charles. "Merging Roles: Mass Tort Lawyers as Agents and Trustees." *Pepperdine Law Review* 31, no. 1 (2003).
- Simpson, Thomas. "A Comment on An Inherently Flawed Concept: Why the Restatement (Third) of Agency Should Not Include the Doctrine of Inherent Agency Power." *Alabama Law Review* 57, no. 4 (2006).

- Sitkoff, Robert H. "An Economic Theory of Fiduciary Law." Dalam *Philosophical Foundations of Fiduciary Law*. Oxford University Press, 2014. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198701729.003.0010>.
- Smith, D. Gordon. "The Critical Resource Theory of Fiduciary Duty." *Vanderbilt Law Review* 55 (2002).
- Spaltani, Bitu Gadsia, Muhammad Farid Alwajdi, dan Uni Tsulasi Putri. "One-Man Company Policy and Its Impact on Improving Citizen Welfare." *Yuridika* 38, no. 1 (2023).
- Suprpti, Duhita Driyah, Dina Ristanti, Finna Maessy Pangestika, Choirul Fuad, dan Salman Alfarisi. "Legal Protection Efforts for MSME Entrepreneurs Based on Law No.11 of 2020 on Job Creation Law." *Indonesia Law Review* 15, no. 1 (2025).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (2023).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, LN.2023/No.41, TLN No.6856, jdih.setneg.go.id: 4 hlm. (2023).
- "Uniform Partnership Act § 9(1)." Preprint, 1914.
- Whitehead, Charles K. "Destructive Coordination." *Cornell Law Review* 96, no. 2 (2011).
- Williamson, Oliver E. *The Economic Institutions of Capitalism*. Free Press, 1985.
- Zainullah, Moh. "The Compatibility of Indonesia's Job Creation Law Number 11 of 2020 with United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights." *Jurisdictie* 14, no. 1 (2023).